



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : INCE MUH. MUCHTAR ALIAS UTTA BIN INCE
ABIDIN ABDUL TALIB
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Mallawa Kel. Tuwung Kec. Barru
Kab. Barru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 20 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN ABDUL TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN ABDUL TALIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru navy;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tipe A11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A 16 warna Silver dengan imei1 865245056101939 imei2 86524505610192;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JASMA dengan NIK 6473025204800002
 - 1 (satu) buah Lipstik Merk Azzura warna silver.
 - 1 (satu) buah bedak merk MH Miracle warna gold.
 - 1 (satu) buah Charger merk OPPO warna putih dengan Panjang kabel 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk OPPO Tipe A 16;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 16 tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) dos Handphone merk OPPO Tipe A 11 K;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 11 K tertanggal 03 Desember 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban JASMA Binti H. MUH. NASIR.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN ABDUL TALIB pada hari Senin 18 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di Penjahit Alya yang terletak di Terminal Mattirowalie Jl. Ap. Pettarani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna biru navy yang berisi 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A 16 warna silver dengan imei 1 865245056101939 imei 2 86524505610192, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A 11 K warna biru dengan imei 1 86855052383599 imei 2 868559052383681, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JASMA dengan NIK 647302520480002, 1 (satu) buah lipstick Merk Azzura warna silver, dan 1 (satu) buah bedak Merk MH Miracle warna gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban JASMA Binti H. MUH. NASIR atau setidaknya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati Penjahit Alya yang terletak di Terminal Mattirowalie Jl. Ap. Pettarani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru melihat tas milik saksi korban JASMA di atas meja jahit saksi korban dan melihat saksi korban dalam tertidur di dalam Penjahit Alya kemudian terdakwa langsung mengambil tas jinjing warna navy milik saksi korban lalu memasukkan ke dalam baju terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa menuju ke pangkalan ojek yang terletak di depan Terminal Mattirowalie. Sesampainya dipangkalan ojek terdakwa langsung menyewa ojek dan menuju jembatan jampue. Setelah terdakwa sampai di jembatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jampue, terdakwa turun dari ojek dan langsung menuju ke bawah jembatan kemudian membuka tas jinjing warna navy milik saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A 16 warna silver dengan imei 1 865245056101939 imei 2 86524505610192, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A 11 K warna biru dengan imei 1 86855052383599 imei 2 868559052383681, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JASMA dengan NIK 6473025204800002, 1 (satu) buah lipstick Merk Azzura warna silver, dan 1 (satu) buah bedak Merk MH Miracle warna gold. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dan tas jinjing warna navy yang berisi KTP atas nama JASMA dengan NIK 6473025204800002, 1 (satu) buah lipstick Merk Azzura warna silver, dan 1 (satu) buah bedak Merk MH Miracle warna gold terdakwa simpan di bawah jembatan. Setelah itu, terdakwa berjalan kaki menuju rumahnya dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di rumahnya ke/mudian terdakwa mengambil motornya lalu menuju ke Koperasi ANNISA yang terletak di Jampue Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru. Sesampainya di Koperasi ANNISA, terdakwa langsung memarkirkan motornya di depan Koperasi ANNISA dan sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi ARDI dan saksi FAISAL kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A 11 K warna biru kepada saksi FAISAL dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, terdakwa bertemu dengan saksi BAKRI lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A 16 warna silver kepada saksi BAKRI dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Syek Yusuf Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru, terdakwa yang sementara di rumahnya ditangkap oleh Team Resmob Polres Barru salah satunya saksi ASRIADI lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan recidive berdasarkan Petikan Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bar tanggal 24 Juni 2020 dan telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) Bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan kejadian kehilangan beberapa barang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat usaha jahit saksi (Penjahit Alya) Terminal Mattirowalie yang beralamat di Jl. AP. Pettarani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, namun pada saat diperiksa oleh penyidik baru saksi ketahui bahwa yang melakukan perbuatan yakni Terdakwa Ince Muh. Muchtar Alias Utta Bin Ince Abidin Abdul Talib;
 - Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas jinjing warna biru navy yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A 16 warna silver dengan imei1 865245056101939 imei2 865245056101921, 1 (satu) handphone merek OPPO tipe A 11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681, Kartu Identitas berupa KTP atas nama Jasma, dan alat kosmetik berupa bedak dan lipstik;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena tertidur, dan pada saat bangun saksi melihat tasnya sudah tidak ada;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 wita saksi pergi ke tempat usaha jahitnya (Penjahit Alya) menggunakan sepeda motor sesampai di tempat usaha jahit saksi langsung membuka pintu dan meletakkan tas saksi yang berisi 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A 16 warna silver dengan Imei1 085245058101039 imei2 065245056101021, 1 (satu) handphone merek OPPO tipe A 11 K

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wema biru dengan imei1 86855052383509 imei2 068559052383681 dan tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasma dan alat kosmetik berupa Lipstik dan Bedak, di atas meja setelah Itu saksi menjahit dan sekitar pukul 12.00 wita saksi shalat dzuhur kemudian setelah shalat saksi langsung mengambil hp yang saksi simpan dalam tas dan sekitar pukul 13.00 wita saksi kembali menyimpan hp dan meletakkan tas di atas meja kemudian saksi tidur di samping meja di mana saksi meletakkan tas dan sekitar pukul 14.00 wita saksi terbangun dan melihat tas miliknya sudah tidak ada di atas meja;

- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni suami saksi yang bernama Hasmullah dan adik saksi bernama Nur Ida;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami yakni sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian hp merek Oppo A 16 dulu harganya Rp1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), hp Oppo A 11 K harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bedak seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lipstik seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tas jinjing seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun harga second handhone merek Oppo Tipe A 16 sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga handhone merek Oppo tipe A 11 K sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada saksi untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagai barang miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Faisal Bin Badaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan untuk memberikan keterangan karena saksi membeli handhone dimana itu adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi membeli handhone dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di samping kantor Koperasi Annisa di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Terdakwa kenal dengan teman saksi yang bernama Ardi, dimana Terdakwa pernah menjadi nasabah teman saksi, Ardi di Koperasi Annisa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo 11 K warna biru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama teman saksi yaitu Ardi pulang menuju ke kantor Koperasi Annisa alamat di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru berboncengan dengan Ardi dari penagihan namun sebelum saksi bersama Ardi masuk ke kantor tepatnya masih di samping kantor, Terdakwa sudah ada di samping kantor sedang jongkok dan melambaikan tangan kepada saksi dan Ardi, sehingga kami menghampirinya dimana pada saat itu teman saksi bertanya kepada Terdakwa "kanapako" dan Terdakwa menyampaikan kepada Ardi bahwa "ada hp ku mau kujual" sambil memberikan hp tersebut kepada Ardi untuk diperiksa;
- Bahwa sementara hp tersebut diperiksa oleh Ardi, Ardi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "berapa mau ko jualkan" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "ambilmi 600 ribu" dan Ardi menyampaikan kepada Terdakwa "tidak ada uangku" dan Ardi langsung menyampaikan kepada saksi bahwa "ada uangmu disitu" dan saksi menyampaikan bahwa "ada uangku cuma 200 ribu" dan Ardi menyampaikan kepada saksi bahwa "ada juga uangku cuma 200 juga" kemudian Ardi menyampaikan bahwa "kalau mauko itu hp pakemi dulu uangku" setelah itu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa "tidak bisakah 400 ribu" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "tidak bisa, tidak sampai harganya kalau 400 ribu" dan saksi menyampaikan ke Terdakwa bahwa "saya kira bisa 400 ribu karena ini terkunci hp ta mau di software" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "tidak bisa murah sekali kalau 400 ribu kita belikanki" dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "tidak usahmi pale karena segituji uangku" dimana pada saat itu Terdakwa sementara berfikir dan langsung menyampaikan kepada saksi bahwa "ambil maki pale 400 ribu kitami yang software karena saya tidak tau sandinya, sinimi uangta karena saya juga buru buru mau ke pelabuhan";
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "aman ji ini HP kenapa tidak kita tau sandinya" Terdakwa menjawab "aman ji, ini hp saya sebagai pembayaran utang karena ada utangnya yang punya hp sama



saya, kalo tidak percaya ki sini ki saya kasi ketemuki sama yang punya" kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi, kemudian saksi dan teman saksi masuk ke kantor koperasi untuk kembali bekerja;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi kembali ke rumah dan memberikan hp tersebut kepada istri saksi dan menyampaikan bahwa "ini ada HP sempat mauki pake" dan istri saksi menyampaikan bahwa "Hp darimana" dan saksi menyampaikan bahwa "HP saya beli tadi" dan istri saksi menyampaikan bahwa "berapa kita belikan" dan saksi menyampaikan bahwa "400 ribu, uangnya Ardi saya pinjam 200 ribu" dan istri saksi menyampaikan bahwa "terkunci jek ini HP mau di software, berapa harganya kalau mau disoftware" dan saksi menyampaikan bahwa "mungkin sekitar 100 ribu" istri saksi menyampaikan bahwa "Software mi pale dulu baru kasi ka ku pake i, kasi kembali ki uangx ardi besok" dan keesokan harinya saksi mengembalikan uang sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ardi;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi membeli, saksi menghubungi via telpon anggota Resmob yakni Asriadi karena saksi menunggu Terdakwa bersama pemilik Handphone tidak kunjung datang dan menyampaikan bahwa "ada HP ini saya beli dari Utta takutnya HP bermasalah kerena na janji ka mau di kasi ketemu sama pemiliknya ini HP tapi tidak datang-datang dan saya dengar-dengar kalau Utta pernah di tangkap polisi karena mencuri jangan sampai ini HP anu dia curi juga" dan Asriadi menyampaikan bahwa "sini coba bawa ki ke Posko Resmob saya cek itu HP" setelah itu saksi langsung menuju Posko Resmob bersama Ardi untuk bertemu dengan Asriadi, sesampai di posko Resmob Asriadi langsung mengecek handphone yang saksi beli dari Terdakwa, setelah di cek Asriadi mnyampaikan bahwa "Simpan maki dlu ini Hp karena sudah saya cocok kan Imeynya ini Hp ada di buku Register laporan" sambil memperlihatkan buku register tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita Asriadi menelpon saksi dan menyampaikan bahwa "sini ki dlu di Posko Resmob sama ki teman ta Ardi", setelah itu saksi langsung menelpon Ardi dan berkata "Na panggil ki Pak Adi di Posko Resmob sekarang" Ardi menjawab "Jemput ma di Rumah" setelah itu saksi langsung menjemput Ardi dan menuju Posko Resmob, sesampai di Posko Resmob dan mengetahui bahwa benar itu adalah handphone curian;



- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan mempertemukan saksi dengan pemilik handphone dan nanti dos dan cas akan menyusul dan setelah beberapa hari saksi menunggu Terdakwa tidak datang datang bersama pemilik handphone;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Suardi Alias Ardi Bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi yang menemani saksi Faisal Bin Badaruddin membeli handphone dimana itu adalah milik orang lain;
 - Bahwa saksi Faisal Bin Badaruddin bersama saksi membeli handphone dari Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di samping kantor Koperasi Annisa di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi Faisal Bin Badaruddin membeli 1 (satu) unit Handphone merek Oppo 11 K warna biru;
 - Bahwa saksi Faisal membeli handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi Faisal Bin Badaruddin bersama saksi tidak curiga karena Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan mempertemukan kami sama pemilik Handphone dan nanti dos dan cas akan menyusul dan setelah beberapa hari kami menunggu Terdakwa tidak datang bersama pemilik handphone;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama saksi Faisal Bin Badaruddin pulang menuju kekantor Koperasi Annisa dari penagihan namun sebelum masuk ke kantor tepatnya masih disamping kantor, Terdakwa sudah ada disamping kantor sedang jongkok dan melambaikan tangan kepada saksi dan saksi Faisal Bin Badaruddin, sehingga kami menghampirinya dimana pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "kanapako" dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa "ada hp ku mau kujual" sambil memberikan HP tersebut kepada saksi untuk diperiksa, sementara HP tersebut diperiksa oleh saksi, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "berapa mau ko jualkan" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "ambilmi 600 ribu" dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa "tidak ada



uangku" dan saksi langsung menyampaikan kepada saksi Faisal Bin Badaruddin bahwa "ada uangmu disitu" dan saksi Faisal Bin Badaruddin menyampaikan bahwa "ada uangku cuma 200 ribu" dan saksi menyampaikan kepada saksi Faisal Bin Badaruddin bahwa "ada juga uangku cuma 200 juga" kemudian saksi menyampaikan bahwa "kalau mau itu hp pakemi dulu uangku" setelah itu saksi Faisal Bin Badaruddin langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa "tidak bisakah 400 ribu" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "tidak bisa, tidak sampai harganya kalau 400 ribu" dan saksi Faisal Bin Badaruddin menyampaikan ke Terdakwa bahwa "saya kira bisa 400 ribu karena ini terkunci HP ta mau di software" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "tidak bisa murah sekali kalau 400 ribu kita belikanki " dan saksi Faisal Bin Badaruddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "tidak usahmi pale karena segituji uangku" dimana pada saat itu Terdakwa sementara berfikir dan langsung menyampaikan kepada saksi Faisal Bin Badaruddin bahwa "ambil maki pale 400 ribu kitami yang software karena saya tidak tau sandinya, sinimi uangta karena saya juga buru buru mau ke Pelabuhan";

- Bahwa setelah saksi Faisal Bin Badaruddin bertanya kepada Terdakwa "aman ji ini HP kenapa tidak kita tau sandinya" Terdakwa menjawab aman Ji, Ini HP saya sebagai pembayaran utang karena ada utangnya yang punya HP sama saya, kalo tidak percaya ki sini ki saya kasi ketemuki sama yang punya" kemudian saksi Faisal Bin Badaruddin memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi, kemudian saksi dan saksi Faisal Bin Badaruddin masuk ke kantor koperasi untuk kembali bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bahwa betul hp Oppo 11 K tersebut yang dibeli saksi Faisal dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Bakri Buang Bin Buang, yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Cepa nomor 14, Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



- Bahwa pada Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 07.00 wita saksi bertemu Terdakwa di pantai sumpang binangae di mana pada saat itu Terdakwa sementara mancing ikan di dekat dari tempat saksi mengeringkan ikan jarak sekitar 2 meter kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "Ada HP Ku, Siapa Tau Mauko Beli, Butuhka Uang Untuk Biaya Wisudahnya Anak Ku Di Makassar" dan saksi menjawab "Berapa" dan Terdakwa mengatakan bahwa "Satu Juta" dan saksi kemudian mengatakan "Tidak ji" dan meninggalkan tempat tersebut karena pekerjaan saksi sudah selesai;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 07.00 wita saksi kembali ketemu Terdakwa yang sementara mancing ikan dan saksi sedang mengeringkan ikan dan saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Masih ada Hp mu" dan Terdakwa mengatakan "masih ada" kemudian saksi mengatakan "mau ki 700 ribu" dan Terdakwa mengatakan "Iya" kemudian saksi mengatakan "Ada ji dus nya" dan Terdakwa mengatakan bahwa "ada di makassar sama anak ku, nanti pulang ke barru na bawakan ki, saya pulang mi ambil hp di rumah" yang pada saat itu saksi belum pernah meliha HP yang di tawarkan Terdakwa;
- Bahwa tak tama kemudian Saksi pulang ke rumah dan sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa datang di rumah dan pada saat itu saksi berada di atas rumah dan melihat Terdakwa lalu saksi turun dari rumah dan duduk di tangga dan Terdakwa hanya berdiri di depan tangga lalu Terdakwa mengatakan "dari ka tempat kerja ta, tapi tidak ada ki" lalu Terdakwa menyerahkan HP tersebut bersama casnya kepada saksi, lalu saksi kembali naik (masuk) ke rumah untuk mengambil uang dan meletakkan HP tersebut di atas meja tamu, lalu saksi kembali turun melewati tangga rumah dan saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi, dan saksi kembali naik (masuk) ke rumah kemudian saksi mengambil HP tersebut kemudian saksi membukanya dan memutar musik, 3 hari kemudian saksi menuju ke counter milik Ardas di pasar sentral Mattirowalie untuk mengosongkan semua data-data di HP tersebut sebelum saksi memasang kartu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei pukul 23.30 Wita anggota Polres Barru datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa handphone yang saksi beli dari Terdakwa pada tanggal 19 April adalah merupakan hasil curian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
 - 5. Saksi Asriadi Bin Mansyur, yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun kejadiannya pada saat saksi mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Syek Yusuf Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh yakni 1 (satu) buah tas jinjing warna Biru navy yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO tipe A 16 warna silver dengan imei1 865245056101939 imei2 865245056101921, 1 (satu) handphone merek OPPO tipe A 11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681 dan identitas kelengkapan diri berupa, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasma dengan NIK 6473025204800002 dan alat kosmetik berupa lipstik dan bedak;
 - Bahwa sesuai dengan Identitas di laporan polisi pemiliknya yaitu Saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir, Umur 40 Tahun, Alamat Sekarang Jl. AP. Pettarani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah saksi amankan sebelumnya, ia merupakan Residivis;
 - Bahwa adapun caranya yaitu berawal dari laporan Saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir pada tanggal 17 Mei 2022 tentang pencurian terhadap dirinya saksi pun melakukan serangkaian penyelidikan di mana sebelumnya telah dilakukan pulbaket terhadap para saksi serta petunjuk awal yang di temukan di TKP hingga diperoleh basket terkait Ciri-ciri Terdakwa, setelah keberadaan Terdakwa diketahui saksi bersama Tim Resmob pun langsung bergerak dan mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat Jl Syek Yusuf Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat usaha jahit korban (penjahit Alya) yang beralamat di Terminal Mattirowalie Jalan. A.P. Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A16 warna silver dengan imei1 685245058101939 imei2 885245056101921, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A 11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681, identitas kelengkapan diri berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasma dengan NIK 6473025204800002, alat kosmetik berupa lipstik dan bedak;
- Bahwa adapun pemilik barang yang telah Terdakwa ambil tersebut sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah Terdakwa diberitahu oleh penyidik pada saat dilakukan pemerkasaan bahwa nama pemilik barang tersebut ialah Jasma Binti H. Muh Nasir;
- Bahwa adapun caranya yaitu Terdakwa berlajam kaki dari Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru menuju di dalam Terminal Mattirowalie Kabupaten Barru untuk cari tukang ojek dalam perjalanan Terdakwa lewat pas di depan usaha jahit korban (Penjahit alya) dan melihat tas yang diletakan di atas meja dan melihat korban sedang tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan memasukkan ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju pangkalan ojek di depan Terminal Mattirowalie kemudian Terdakwa menyewa ojek dan menuju ke jembatan Jampue dan sesampai di jembatan di jalan Anggrek kemudian Terdakwa berjalan kaki ke bawah jembatan Jampue dan membongkar tas tersebut setelah itu Terdakwa mengambil dua buah handphone yang ada di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa menyimpan tas tersebut di bawah jembatan dan langsung berjalan kaki ke rumah;
- Bahwa selanjutnya handphone Oppo tipe A 11 K Terdakwa jual kepada Saksi Faisal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di samping kantor koperasi Annisa di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan handphone Oppo tipe A 16 Terdakwa jual kepada Saksi Bakri dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di jalan Cepa nomor 14, Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjual kembali dan hasil penjualannya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru navy;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tipe A11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A 16 warna Silver dengan imei1 865245056101939 imei2 86524505610192;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JASMA dengan NIK 6473025204800002
- 1 (satu) buah Lipstik Merk Azzura warna silver.
- 1 (satu) buah bedak merk MH Miracle warna gold.
- 1 (satu) buah Charger merk OPPO warna putih dengan Panjang kabel 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dos Handphone merk OPPO Tipe A 16;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 16 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) dos Handphone merk OPPO Tipe A 11 K;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 11 K tertanggal 03 Desember 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat usaha jahit saksi Jasma (penjahit Alya) yang beralamat di Terminal Mattirowalie Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A16 warna silver dengan imei1 685245058101939 imei2 885245056101921, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A 11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681, identitas kelengkapan diri berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasma dengan NIK 6473025204800002, alat kosmetik berupa lipstik dan bedak;
- Bahwa adapun caranya yaitu Terdakwa berlajan kaki dari Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru menuju di dalam Terminal Mattirowalie Kabupaten Barru untuk cari tukang ojek dalam perjalanan Terdakwa lewat pas di depan usaha jahit korban (Penjahit alya) dan melihat tas yang diletakan di atas meja dan melihat korban sedang tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan memasukkan ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju pangkalan ojek di depan Terminal Mattirowalie kemudian Terdakwa menyewa ojek dan menuju ke jembatan Jampue dan sesampai di jembatan di jalan Anggrek kemudian Terdakwa berjalan kaki ke bawah jembatan Jampue dan membongkar tas tersebut setelah itu Terdakwa mengambil dua buah handphone yang ada di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa menyimpan tas tersebut di bawah jembatan dan langsung berjalan kaki ke rumah;
- Bahwa selanjutnya handphone Oppo tipe A 11 K Terdakwa jual kepada Saksi Faisal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di samping kantor koperasi Annisa di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan handphone Oppo tipe A 16 Terdakwa jual kepada Saksi Bakri dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Cepa nomor 14, Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjual kembali dan hasil penjualannya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ince Muh. Muchtar Alias Utta Bin Ince Abidin Abdul Talib, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Hamka Bin Jafar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat usaha jahit saksi Jasma (penjahit Alya) yang beralamat di Terminal Mattirowalie Jalan AP. Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir. Adapun barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A16 warna silver dengan imei1 685245058101939 imei2 885245056101921, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A 11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681, identitas kelengkapan diri berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasma dengan NIK 6473025204800002, alat kosmetik berupa lipstik dan bedak;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa berlajan kaki dari Pasar Mattirowalie Kabupaten Barru menuju di dalam Terminal Mattirowalie Kabupaten Barru untuk cari tukang ojek dalam perjalanan Terdakwa lewat pas di depan usaha jahit korban (Penjahit alya) dan melihat tas yang diletakan di atas meja dan melihat korban sedang tertidur kemudian Terdakwa lansung mengabil tas tersebut dan memasukkan ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju pangkalan ojek di depan Terminal Mattirowalie kemudian Terdakwa menyewa ojek dan menuju ke jembatan Jampue dan sesampai di jembatan di jalan Anggrek kemudian Terdakwa berjalan kaki ke bawah jembatan Jampue dan membongkar tas tersebut setelah itu Terdakwa mengambil dua buah handphone yang ada di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa menyimpan tas tersebut di bawah jembatan dan langsung berjalan kaki ke rumah;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A16 warna silver dengan imei1 685245058101939 imei2 885245056101921, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A 11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681, identitas kelengkapan diri berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasma dengan NIK 6473025204800002, alat kosmetik berupa lipstik dan bedak, yang keseluruhannya merupakan milik saksi/korban Jasma Binti H. Muh. Nasir, telah selesai dipindahkan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yang mengakibatkan saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas jinjing milik saksi Jasma tersebut, kemudian handphone Oppo tipe A 11 K Terdakwa jual kepada Saksi Faisal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di samping kantor koperasi Annisa di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan handphone Oppo tipe A 16 Terdakwa jual kepada Saksi Bakri dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Cepa nomor 14, Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif saksi korban, yaitu saksi Jasma, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dan selanjutnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Terdakwa menjual handphone tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya kepada saksi Faisal dan saksi Bakri, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan menjalani pidana atas perkara yang sama, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa merupakan Recidive, dimana menurut doktrin recidive itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Algemene recedive/residivis umum, yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja Terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun;
2. Speciale recedive/residivis Khusus, yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai residivis khusus karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sejenis yaitu pencurian, hal tersebut merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*), karena Terdakwa telah membuktikan dirinya mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat, walaupun ia sudah diberikan peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali kejalan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru navy;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tipe A11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A 16 warna Silver dengan imei1 865245056101939 imei2 86524505610192;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JASMA dengan NIK 6473025204800002;
- 1 (satu) buah Lipstik Merk Azzura warna silver;
- 1 (satu) buah bedak merk MH Miracle warna gold;
- 1 (satu) buah Charger merk OPPO warna putih dengan Panjang kabel 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dos Handphone merk OPPO Tipe A 16;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 16 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) dos Handphone merk OPPO Tipe A 11 K;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 11 K tertanggal 03 Desember 2022.

yang keseluruhannya merupakan milik saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir maka dikembalikan kepada saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 486 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ince Muh. Muchtar Alias Utta Bin Ince Abidin Abdul Talib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru navy;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tipe A11 K warna biru dengan imei1 86855052383599 imei2 868559052383681;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A 16 warna Silver dengan imei1 865245056101939 imei2 86524505610192;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JASMA dengan NIK 6473025204800002
 - 1 (satu) buah Lipstik Merk Azzura warna silver.
 - 1 (satu) buah bedak merk MH Miracle warna gold.
 - 1 (satu) buah Charger merk OPPO warna putih dengan Panjang kabel 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk OPPO Tipe A 16;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 16 tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) dos Handphone merk OPPO Tipe A 11 K;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian Handphone merk OPPO Tipe A 11 K tertanggal 03 Desember 2022.

Dikembalikan kepada saksi Jasma Binti H. Muh. Nasir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricripto Napang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)